

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil pembahasan dan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan pra nikah BP4 dalam mengatasi maraknya cerai gugat di KUA Kecamatan Subang Kabupaten Subang, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berarti menjadi salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga tidak hanya sebagai “tempat berkumpul” anggota keluarga, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang antara mereka. Peran dan fungsi ini sebenarnya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi di naungi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Agama sebagai lembaga resmi.
2. Pelaksanaan pendidikan pra nikah bagi para calon pengantin untuk mengurangi tingkat cerai gugat di KUA Kecamatan Subang. Pendidikan pra nikah dilaksanakan bagi para calon pengantin di lakukan menyangkut materi-materi tentang perkawinan, undang-undang, munakahat, waris, usaha, perihal bertambahnya pemahaman akan materi tentang bekal berumah tangga, Ilmu Agama dan soal pendidikan untuk membentuk perkembangan peserta dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Materi tersebut dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, model penyampaian dalam pendidikan pra nikah yaitu berupa ceramah,

3. dialog, nasehat-nasehat yang di sampaikan oleh pembimbing bagi para peserta calon pengantin.
4. Pengaruh pendidikan pranikah terhadap tingkat cerai gugat yang dilakukan kepada peserta calon pengantin di Kecamatan Subang mengenai pendidikan pra nikah serta pengetahuan tentang pernikahan ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan pra nikah terhadap tingkat cerai gugat. Adapun pengaruh dalam pendidikan pra nikah karena akibatnya kurangnya komunikasi dan juga penyebab faktor ekonomi yang kurang tercukupi, Peserta calon pengantin di tes terlebih dahulu pada tingkat pengetahuan dan sikap calon pengantin yang tidak bisa distribusikan tingkat cerai gugat dan sikap yang telah di ujikan, dan keadaan masyarakat tingkat sosial yang berbeda, banyaknya istri yang bekerja, hal ini menjadi pengaruh terhadap tingkat cerai gugat karena kelalaian suami yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga.

B. Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, dapat penulis simpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Subang sudah memiliki kesadaran yang baik dalam mengefektifkan pelaksanaan pendidikan pra nikah. namun ada beberapa saran yang diharapkan penulis dapat meningkatkan perbaikn di semua aspek, baik lembaga Badan Pembinaan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Kecamatan Subang dan selanjutnya peneliti yaitu:

1. Bagi peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pendidikan pra nikah, harus lebih disiplin dalam menghadapi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Subang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
2. Bagi Kepala KUA Kecamatan Subang, agar dapat meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki dengan sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan pendidikan pra nikah khususnya pada umumnya BP4 dan kalangan masyarakat, sehingga dapat terlealisasi dengan baik.

